



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4 / 2022 / 01.1/B/2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 LANGGUDU
KEPALA DINAS**

- Membaca** surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Langgudu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nomor: 004/006/01.1/01-SMPN 4 Langgudu/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah
- Meninjau**
- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Langgudu
 - bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 14 September 2022 bahwa SMP Negeri 4 Langgudu sejak tahun 2004 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
 - bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Langgudu sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390),
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Langgudu mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027
- KEDUA** Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 15 September 2022

Kepala Dinas,



Zunaidin, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
- Bupati Bima di Woha Bima
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raha Bima
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
- Asup



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA

NOMOR: 652 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN BIMA
TAHUN 2007**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bima dipandang perlu menetapkan kelembagaan sekolah-sekolah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bima tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bima tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2005);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah nomor 06).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bima tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan
Tanggal : Di Raba - Bima
: 06 Juli 2007

FERRY ZULKARNAIN, ST.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Cq.:
 - a. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Depdiknas di Jakarta
 - b. Direktur Pembinaan SMP Depdiknas di Jakarta
 - c. Direktur Pembinaan SMA Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bima di Raba
5. Camat se-Kabupaten Bima masing-masing di tempat
6. KCD P dan K Kecamatan se-Kabupaten Bima masing-masing di tempat

Lampiran Keputusan Bupati Bima

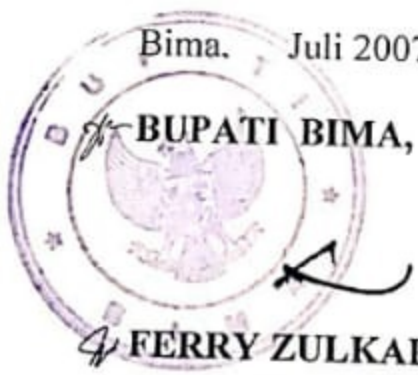
Nomor : 652 Tahun 2007

Tanggal : 06 Juli 2007

Tentang : Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bima tahun 2007

**SUSUNAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
KABUPATEN BIMA TAHUN 2007**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	TAHUN BERDIRI
1.	SMPN 4 Langgudu	Jl. Lintas Karampi Langgudu Bima	2006 ✓
2.	SMPN 2 Donggo	Jl. Lintas Sangari Donggo Bima	2006
3.	SMPN 3 Sanggar	Jl. Lintas Taloko Sanggar Bima	2006
4.	SMPN 4 Sanggar	Jl. Lintas Boro Sanggar Bima	2006
5.	SMPN 4 Monta	Jl. Lintas Sakuru Monta Bima	2006
6.	SMPN 5 Wera	Jl. Lintas Payi Wera Bima	2006
7.	SMPN 3 Madapangga	Jl. Lintas Campa Madapangga Bima	2006
8.	SMAN 2 Sape	Jl. Lintas Rai-Oi Sape Bima	2006

Bima. Juli 2007
BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN, ST.